

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan hasil pertanian masih belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya monopoli air oleh swasta untuk komersial sehingga melanggar kesepakatan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang ditetapkan tahun 1999 berkaitan dengan prosentase penggunaan dan pembagian air Umbul Wadon adalah 35% untuk air minum, 15% untuk konservasi, dan 50% untuk irigasi.
2. Faktor penghambat pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan hasil pertanian adalah adanya degradasi sumber daya alam baik tanah maupun air, adanya penambangan illegal di sekitar mata air sehingga menghambat distribusi air irigasi masyarakat petani, konflik kepentingan antara masyarakat petani dengan PDAM akibat adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya air,

B. Saran

1. Pemerintah Daerah hendaknya konsisten dengan keputusan Amdal tentang pembagian air umbul wadon yaitu Amdal 1999 tentang prosentase pengambilan air Umbul Wadon adalah 35% untuk air minum, 15% untuk konservasi, dan 50% untuk irigasi sehingga tidak terjadi konflik terkait sumber daya air khususnya oleh para petani karena tidak adanya air irigasi.
2. Perlunya perbaikan dan pengelolaan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas petani
3. Perlunya kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan dan pembangunan pertanian dalam upaya mengatasi masalah-masalah teknologi khususnya terkait sumber daya air.
4. Perlunya dilaksanakannya pengelolaan lahan dan air, serta pengelolaan kebijakan konversi lahan pertanian ke non pertanian. Untuk mengembalikan